



Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Ni Putu Regina Prama Putri, I Dewa Ayu Putri Wirantari, Komang Adi Sastra Wijaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: pramaregina@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Unit analisis yang Dalam penelitian ini adalah Objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir yang dialokasikan ke kas Desa Adat dapat dikatakan akuntabel. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran telah berhasil terpenuhi, indikator akuntabilitas manajerial sudah bisa dikatakan sangat berhasil, indikator akuntabilitas program belum sepenuhnya berjalan optimal, inidkator akuntabilitas kebijakan sudah berjalan dengan baik, dan indikator akuntabilitas finansial sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Objek Wisata, Sistem Pembayaran Digital, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The purpose of this study was to determine the Accountability of Parking Levy Management in the Uluwatu Temple Outer Area in Increasing the Village Budget of Pecatu Traditional Village, South Kuta District, Badung Regency. The research conducted by this researcher, using descriptive qualitative research. The unit of analysis in this research is the Uluwatu Temple Outer Area tourist attraction. The technique of determining informants in this study is to use purposive sampling technique. The results showed that the Accountability of Parking Levy Management in the Uluwatu Temple Outer Area in Increasing the APBDes of Pecatu Customary Village, South Kuta District, Badung Regency can be concluded that the Management of Parking Levy allocated to the Customary Village treasury can be said to be accountable. From this study it can be concluded that; indicators of legal accountability and honesty have been successfully fulfilled, managerial accountability indicators can be said to be very successful, program accountability indicators have not fully run optimally, policy accountability indicators have run well, and financial accountability indicators have run well.

Keywords : Tourist Attractions, Digital Payment Systems, Regional Original Income

Pendahuluan

Retribusi dapat diartikan sebagai suatu pelayanan ataupun jasa yang telah disediakan pemerintah untuk keperluan masyarakat. Jasa ini bersifat spesifik salah satu contohnya retribusi parkir. Pelayanan atau jasa ini dapat berupa individu maupun kelompok yang harus dibayar oleh masyarakat selaku pengguna menurut Windhu (2018). Peran retribusi ini sendiri sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah. Meskipun bukan sebagai pendapatan utama, namun retribusi parkir memiliki peluang menjadi penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parkir yang tidak selalu terkena pajak daerah. Hal ini karena retribusi parkir termasuk objek retribusi

daerah. Dalam arti lain, tempat parkir tersebut sudah diizinkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Sumber pendapatan daerah berperannya besar dalam terbentuknya pendapatan asli daerah (retribusi daerah). Retribusi Daerah merupakan satu dari beberapa jenis penerimaan daerah yang didapat dari imbalan atau iuran langsung dari pelayanan PEMDA ke masyarakat menurut Halim dan Nasir (2006). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang berisi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir yang ada di tepi jalan umum bisa dimasukkan kategori objek retribusi jasa umum. Pelayanan yang PERDA berikan ada hubungannya dengan diselenggarakannya parkir di tepi jalan yang membutuhkan masyarakat untuk ikut andil didalamnya dengan membayar retribusi. Besar kecil retribusi disesuaikan dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat, biaya jasa parkir, aspek efektivitas serta keadilan daerah.

Retribusi Parkir diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintahan serta memperkuat otonomi daerah. Dari retribusi parkir yang dikumpulkan hasilnya akan diserahkan Kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan. Dalam penyelenggaraannya retribusi parkir diatur dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 bahwasannya retribusi menjadi pemasukan yang bermula dari usaha pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepentingan masyarakat. Penggunaan sarana ini diwajibkan memberi pengganti berupa uang yang menjadi pemasukan kas daerah.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan bagaimana retribusi tempat khusus parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan mengenai ketentuan retribusi yang termasuk didalamnya yaitu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi.

Penetapan Kawasan luar pura sebagai daya Tarik wisata pada dasarnya merupakan bentuk antisipasi terhadap dampak negatif dari komodifikasi pura sebagai daya tarik wisata. Menurut Piliang (2011), komodifikasi merupakan proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan komoditas hingga menjadi komoditas. Daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu adalah salah satu daya tarik wisata yang pengelolaannya dinilai secara konsisten telah menerapkan sistem pembayaran digital (*digital payment*) yang di *support* oleh Bank BPD Bali serta digunakan sistem pembayaran QRIS sejak 10 Mei 2021 dan tidak lagi gunakan tiket konvensional.

Saat ini dunia mulai memasuki masa digitalisasi, hal itu ditandai dengan munculnya berbagai macam teknologi canggih yang menawarkan beberapa fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang ditawarkan dapat berupa kemudahan dalam mengakses informasi, kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh, bahkan kemudahan dalam sistem pembayaran. Hal ini menjadi beberapa alasan juga bahwa penggunaan aplikasi – aplikasi *e – wallet* di pelanggan lebih dominan dan para pedagang telah menyediakan banyak *QR Code (quick response code)* yang dapat digunakan untuk sistem pembayaran berbasis server, seperti *e-wallet*.

Untuk pengelolaan daya tarik wisata ini di Kelola oleh Prajuru Desa Adat, Prebikel Desa Dinas Pecatu, Ketua LPM dan Ketua BPD sebagai pembina dan pengawas. Selain itu manajemen sebagai pelaksana operasional dibawah desa adat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2039/02/HK2012. Desa Adat dengan Struktur organisasi : *Manager, Asistant Manager, Kepala Bidang, Koordinator Dept Head* dan staf. Badung Melakukan *monitoring* dan kontrol setiap bulan mengenai keberlangsungan *management* baik keuangan maupun operasional.

Pengelolaan retribusi parkir di Uluwatu dilaksanakan dalam kerangka kerjasama antar Desa Adat Pecatu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (Dinas Perhubungan). Pihak Dishub menyediakan tiket parkir, sedangkan pengelolaan parkir diserahkan kepada Pengelola Obyek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu. Hasil pendapatan retribusi parkir disetor langsung ke kas daerah melalui Bank BPD pada hari kerja berikutnya. Setiap semester, pihak pengelola menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Desa Adat. Pihak Dishub juga mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Harga tiket parkir yakni motor sebesar 1.000 Rupiah, Mobil

2.000 Rupiah serta Bus sebesar 10.000 Rupiah. Kebijakan yang mengatur mengenai retribusi parkir yakni PERDA Kabupaten Badung No. 5 Tahun 2011 mengenai Retribusi Tempat Parkir Khusus.

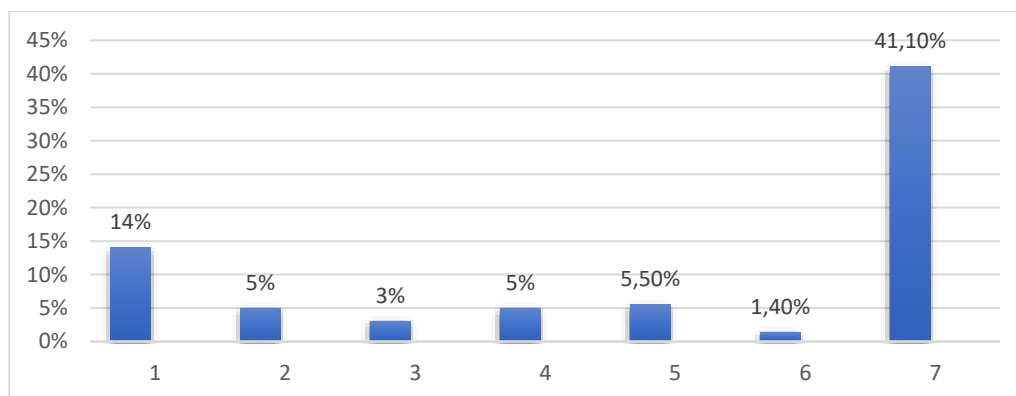
Gambar 1 Data Pendapatan Retribusi Parkir Pada Tahun 2017 - 2022



Sumber : Pengelola Objek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu dan Pantai Labuan Sait Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan data tersebut, pendapatan retribusi parkir dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sempat mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, berselang dua tahun akibat Covid-19 yang melanda. Sedangkan pada tahun 2022 sudah mulai mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 total keseluruhan retribusi yang di dapat melebihi target yang diberikan. Dimana yang dimaksud dengan retribusi keseluruhan mencakup tiket masuk dan tiket parkir. PEMDA memberikan target sebesar 23 miliar retribusi yang didapat secara menyeluruh mencapai 40 miliar. Pencapaian di semester satu pada tahun 2023 ini sudah mencapai 35 miliar sedangkan target yang diberikan dari PEMDA yakni sebesar 60 miliar. Lalu target nett yang akan dibawa ke kas Desa Adat yakni sebesar 20 miliar.

Gambar 2 Alokasi Retribusi Ke Kas Desa Adat



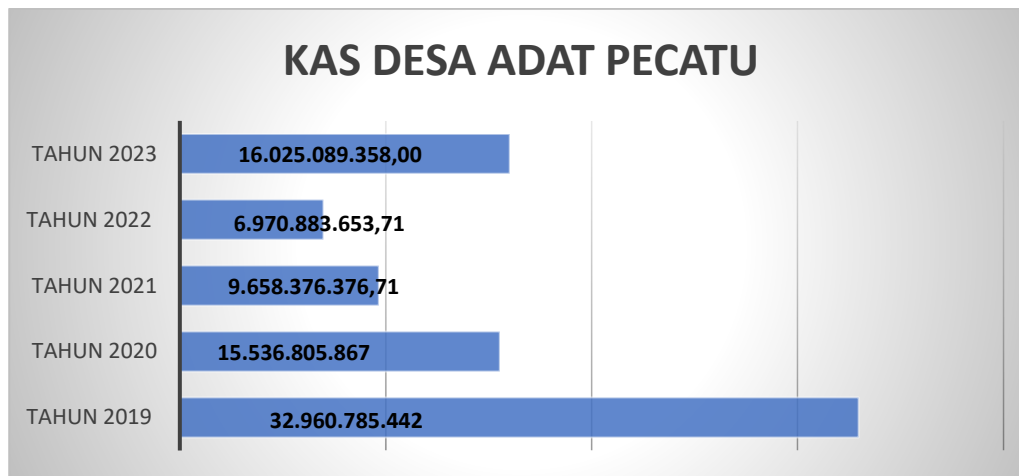
Sumber : Kepala Desa Pecatu

Pembagian dana pendapatan retribusi menyeluruh dibagi menjadi dua yakni pembagian kepada PEMDA Badung dan ke Desa Adat. Pada awalnya retribusi parkir di DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu memang pada awalnya masuk ke APBDes Desa Dinas Pecatu namun semenjak tahun 2018 hal ini di berhentikan kepada kepala desa dikarenakan anggaran yang masuk ke Desa Dinas sudah Banyak dan saat ini Retribusi difokuskan untuk kas Desa Adat Pecatu. Lalu hasil dari pembagian retribusi dimana Dana diserahkan pada Pemda sebesar 25% dan diserahkan untuk Desa sebesar 75%.

Retribusi parkir yang masuk akan dikelola oleh Pendapatan Badan Pengelola lalu dibagi dan Desa mendapat sebesar 75% Dana Retribusi. Pengelolaan dana di desa akan dipakai untuk keperluan desa dan daya Tarik wisata

yang bersangkutan. Dalam pembagiannya ke Desa Adat di alokasikan lagi sebesar 14% upah untuk pengelola, 5% untuk pura, 3% untuk pembina dan pengawas, 5% operasional, 5,5% untuk cadangan, 1,4% untuk pecalang desa yang bertugas dan 41,10% masuk ke dalam kas desa. Ada tiga hal yang ditanggung oleh dana tersebut yaitu Parahyangan, Pawongan serta Palemahan.

Gambar 3 Data APBDes Desa Pecatu Tahun 2019 - 2023



Sumber : Kepala Desa Pecatu

Berikut data APBDes Desa Pecatu yang ada setiap tahunnya, dimana data tersebut didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten serta Pendapatan Lainnya. Namun untuk anggaran retribusi objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu dan Pantai Labuan Sait akan di bawa ke Kas Desa Adat. Peningkatan tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Kawasan Pura Uluwatu pasca Covid-19 membuat pihak pengelola pun melakukan berbagai inovasi baru, salah satunya penambahan lahan parkir di Kawasan tersebut.

Pertama parkir liar di sekitar Kawasan destinasi wisata menjadi sorotan banyak pihak, pasalnya sepanjang jalan uluwatu hingga pecatu ditemukan beberapa kendaraan yang parkir secara sembarang. Hal ini tentu menimbulkan masalah, yang dimana kemacetan terjadi di sepanjang ruas jalan menuju sejumlah objek wisata lainnya yang ada di Kawasan sekitar jalan tersebut. Bapak Ketut Gede Arta selaku Camat Kuta Selatan mengatakan bahwasannya sudah ada petugas yang melakukan pengawasan dan hasilnya masih sama, tetap ditemukan kendaraan yang parkir liar di sepanjang ruas jalan. Mengingat upaya pembinaan terhadap para sopir tak banyak memberi efek, pemerintah setempat mencoba mencari cara lain dengan bekerjasama bersama para pelaku usaha untuk membahas lahan parkir yang lebih representatif.

Kedua berdasarkan observasi yang dilakukan bahwasannya Bapak I Wayan Wijana memaparkan pihaknya akan memproses penataan perluasan area parkir. Rencana ke depan, pihak Desa Pecatu akan melakukan penambahan perluasan parkir hingga mencapai 3 hektare. Namun, dikatakannya rencana tersebut masih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki lahan tersebut, dikarenakan lahan yang akan dibeli nantinya adalah lahan milik masyarakat.

Lalu *ketiga* yakni dari data APBDes desa dinas dana yang masuk di tahun 2020 hingga 2021 menurun akibat covid-19 dibandingkan pada tahun 2019 lalu pengeluaran ataupun belanja yang dibutuhkan desa banyak. Ditambah lagi dengan alokasi dana untuk penanganan covid-19 serta rehabilitasi itu menggunakan dana APBDes. Belanja desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanganan bencana darurat dan mendesak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2019). Fokus penelitian kualitatif terletak pada makna dan deskripsi yang umumnya disampaikan dalam bentuk kata-kata dibandingkan angka-angka. Adapun jenis penelitian deskriptif ialah penelitian yang menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi ataupun permasalahan (Neuman, 2017).

Peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti ingin memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang ada melalui penggambaran yang dihadapi masyarakat. Peneliti memaparkan permasalahan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian. Hal ini menjadikan metode ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk dapat menerangkan permasalahan yang terjadi serta memudahkan peneliti untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat.

Dalam penelitian ini mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah langsung dari objeknya (Gorda, 1997:78). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara yang berkaitan dengan topik permasalahan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di Objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, biasanya dipublikasi oleh orang lain atau Lembaga tertentu dan tidak oleh penulis sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

Unit analisis adalah sesuatu hal yang kedepannya akan diteliti. Menurut pandangan dari Hamidi (2005) unit analisis merupakan suatu hal yang diteliti oleh seorang peneliti yang mempunyai kaitan dengan kelompok, benda, individu, serta kegiatan yang dilakukan suatu individu atau kelompok dengan menjadikannya subjek penelitian (Hamidi, 2005). Unit analisis yang Dalam penelitian ini adalah Objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu. Hal ini dikarenakan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut pandangan dari Sugiyono (2015) *Purposive Sampling* merupakan teknik pengumpulan sampel yang memperhatikan beberapa kaidah tertentu (Sugiyono, 2015). Peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan peneliti memilih informan yang dapat menyampaikan informasi berdasarkan kompetensi dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Informan yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dan merasakan secara langsung dalam pengelolaan Retribusi Parkir. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan kunci dan informan utama. Informan kunci merupakan individu-individu yang mempunyai informasi dan pengetahuan secara pokok dalam permasalahan yang sedang diteliti (Pridajumiga, 2009). Dalam penelitian ini, informan kunci yang digunakan adalah Kepala Desa Adat Pecatu dan Masyarakat Desa Pecatu.

Informan utama merupakan individu-individu yang mempunyai keterlibatan secara langsung dalam suatu interaksi sosial yang diteliti oleh peneliti (Pridajumiga, 2009). Dalam penelitian ini, informan utama yang digunakan adalah Pengelola Objek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, Staf Pengelola Objek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, Juru Parkir Objek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Samsu (2017) menyatakan mengenai teknik penyajian data dimana suatu langkah untuk dapat menguraikan data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik penyajian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan terkait data yang sudah didapatkan dan diolah agar mudah dipahami.

3. Pembahasan

Dalam menganalisis hasil temuan yang ada dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu dalam Meningkatkan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Adapun indikator – indikator yang terdapat dalam teori Akuntabilitas yang ditemukan oleh Syahrudin Rasul (2002), yakni Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan serta Akuntabilitas Finansial. Berikut merupakan penjabaran hasil analisis temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Jika dalam organisasi memiliki hukum dan kejujuran yang akuntabel maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik dan akan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pada dasarnya pemerintah memulai level pusat sampai daerah sebagai agen pelaksanaan penyelenggara pemerintah diserahkan kekuasaan oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan perannya sebagai pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka.

Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkatan kesesuaian penyelenggara penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

Penyelenggara otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada peraturan perundang – undangan.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah daerah wajib melaporkan defisit APBD kepada Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan perkotaan.

Tabel 1 Dampak Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pengelolaan Objek Wisata	Pemerintahan Desa	Masyarakat
Menjamin adanya praktik organisasi yang sehat	Lembaga – Lembaga publik berperilaku jujur dalam bekerja	Fasilitas desa yang memadai
Berperilaku jujur dalam mengelola objek wisata	Penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi	Desa yang sejahtera
Pengelolaan yang tertata dengan hukum dan jujur akan mencapai tujuan yang diinginkan	Menaati ketentuan hukum yang berlaku	Pembangunan desa yang merata

Dari tabel diatas, maka dapat dipaparkan bahwasannya akuntabilitas hukum dan kejujuran jika mampu diterapkan secara baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dampak yang akan di dapatkan oleh pihak pengelola objek wisata, dimana tata Kelola yang berpatokan dengan hukum dan menaati hukum akan berjalan dengan baik dan teratur. Jika dibarengi dengan kejujuran maka dalam pengelolaan akan lebih sedikit mendapatkan masalah.

Seperti hasil wawancara penulis dengan pengelola objek wisata yang dimana penulis sempat dijelaskan mengenai struktur kepengelolaan objek wisata Kawasan Luar pura Uluwatu yang dimana rata – rata dari pekerja disana berasal dari masyarakat desa Pecatu, lalu untuk tarif parkir yang ada di objek wisata ini sudah ditentukan

oleh Dinas Perhubungan, yakni seribu rupiah untuk motor, dua ribu rupiah untuk mobil dan sepuluh ribu rupiah untuk bis ataupun truk.

Pada saat penulis menanyakan mengapa tarif parkir tidak ditingkatkan, pengelola menyebutkan bahwasannya itu memang sudah keputusan dari PEMDA dan hingga saat ini belum ada keputusan ulang yang menyatakan tarif parkir diubah, hal ini membuat pemerintah desa dan pengelola tidak merubah tarif parkir hingga saat ini, ditambahkan juga bahwasannya PEMDA akan melakukan monitoring evaluasi setiap enam bulan sekali untuk mengecek dana retribusi parkir yang masuk serta mengecek karcis parkir.

Untuk dampak yang terjadi di desa akuntabilitas hukum dan kejujuran tentu sangat berdampak besar bagi pemerintahan desa. Pemerintahan desa Pecatu sangat menaati hukum yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Pecatu dimana seluruh destinasi wisata disini sudah menjalankan pengelolaannya berdasarkan hukum yang sudah disepakati, perangkat desa pun menjalankan tugasnya dengan menaati hukum. Tiap retribusi yang dialokasikan ke desa akan dibagi dan didata secara adil dan transparan.

Dalam masyarakat jika pemerintah desa dan pihak pengelola sudah sangat baik dalam mengelola alokasi dana retribusi maka masyarakat akan merasakan dengan baik dana tersebut, seperti yang dikatakan oleh Kepala desa Pecatu dimana anggaran yang masuk untuk membantu kegiatan Parahyangan, Palemahan dan Pawongan.

Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik yakni menjadi pertanggungjawaban Lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibedakan kepada klien atau para pengunjung.

Dalam objek wisata pengelolaan yang baik sangat berdampak pada penghasilan dari objek wisata. Masyarakat cenderung menilai bagaimana pengelolaan suatu instansi terhadap pelayanan yang diberikan, penulis percaya semakin baik pelayanan dan pengelolaan dari suatu instansi maka akan membawa pengaruh yang positif bagi perkembangan instansi tersebut. Seperti halnya pengelolaan yang baik oleh objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu ini.

Salah satu objek wisata unggulan di Bali yang terkenal di mata pengunjung mancanegara ini memiliki pengelolaan yang baik dan bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan objek wisata. Pasalnya objek wisata yang sudah ada sejak dulu ini mampu mempertahankan kesan yang baik hingga saat ini. Tentu pengelolaan yang baik ini berdampak kepada bagaimana pelayanan yang ada di objek wisata unggulan ini. Pelayanan yang baik dapat membuat atau menggait hati para pengunjung. Dengan demikian banyaknya anggaran yang masuk dari tahun ke tahun.

Selain dari pengelolaan yang baik oleh pengelola objek wisata, pemerintah desa juga memiliki peran yang baik dalam melakukan manajemen dari alokasi retribusi yang masuk ke desa. Hal ini bisa kita lihat dari infrastruktur maupun fasilitas desa yang sangat memadai, selain itu pernyataan masyarakat mengenai bagaimana kemudahan mereka mendapatkan dana bantuan untuk melakukan upacara agama maupun kegiatan yang berkaitan dengan desa.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga–Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwasannya program – program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan.

Dalam pengelolaan objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu ini ada banyak program yang dilakukan, diantara banyaknya program ada dua program yang menjadi sorotan dimana program yang pertama, dimana program ini bisa dikatakan berhasil. Yang dimana pada saat pandemi pengelola menjalankan program pembayaran berbasis digital dengan menggunakan QRIS dimana pada saat pandemi sangat sulit bagi pengunjung dan staf

untuk berinteraksi, dengan diadakannya program ini maka pengunjung dan staf sudah bisa mengurangi interaksi satu sama lainnya.

Selain itu pasca pandemi terjadi peningkatan kunjungan yang dimana hal ini membuat pengelola wisata menjadi kesusahan dalam menanggulangi masalah tersebut. Hal yang paling berdampak yakni lahan parkir sebesar 1,5 Hektar lahan desa adat ini tidak cukup menampung ratusan kendaraan yang berkunjung ke tempat wisata. Dikarenakan demikian pengelola dan pemerintah daerah memikirkan solusi yang dirasa bisa menganggulangi permasalahan tersebut.

Pemerintah desa serta pengelola objek wisata berdiskusi dengan aparat desa lainnya dan masyarakat setempat untuk mengelola tanah disamping objek wisata yang dimana tanah tersebut merupakan tanah masyarakat, dengan berdiskusi dengan masyarakat yang mempunyai tanah tersebut akhirnya pengelola objek wisata bisa menambah lahan parkir sebesar 3 Hektar untuk kendaraan yang berkunjung. Hal ini tentu berdampak baik, selain sudah menemukan solusi, penambahan lahan parkir ini juga mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan menuju objek wisata akibat pengunjung yang membludak.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Lembaga publik atas kebijakan – kebijakan yang diambil. Lembaga – Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan atau *stakeholder* mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijakan tersebut.

Dalam hal ini pengelola dan PEMDA telah memiliki kebijakan yang diambil dari keputusan bersama, kebijakan yang dimaksud dimana alokasi retribusi akan dibagi kepada PEMDA dan ke desa. Dalam akuntabilitas kebijakan beberapa dampak yang ada diantaranya kebijakan dari organisasi atau instansi mudah diakses oleh umum, adanya kejelasan terkait sasaran kebijakan dan juga kebijakan sesuai dengan visi, misi dan standar yang berlaku.

Kemudahan diakses yang dimaksud disini ialah mudahnya informasi yang ada baik dari pengelola objek wisata terhadap pemerintah desa, dan pemerintah desa terhadap masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini masyarakat bisa merasakan dengan baik apakah kebijakan yang berlaku sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Lalu adanya kejelasan terkait sasaran dimana adanya konsep yang jelas apa yang akan dibuat atau dibentuk oleh kebijakan tersebut dan yang terakhir kebijakan sesuai dengan visi, misi maupun standar yang berlaku dimana kebijakan yang ada ini apakah sudah memenuhi standar dari visi dan misi pengelolaan objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu dan juga visi dan misi dari desa.

Akuntabilitas Finansial

Yang dimaksud disini merupakan pertanggung jawaban Lembaga – Lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas ini menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas ini sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan perhatian utama publik. Dalam akuntabilitas finansial yang perlu diperhatikan yakni adanya pelaporan keuangan kepada *stakeholder*, laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu, menggunakan media masa terkini untuk memudahkan informasi tersebar luas, serta laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam hal ini pemerintah desa sudah mampu mengelola anggaran yang masuk, hal ini bisa dibuktikan karena setiap tahunnya pemerintah desa membuat laporan keuangan yang masuk maupun keluar dengan sangat baik. Selain itu pemerintah desa juga mendata pemasukan anggaran petahunnya, hal ini juga bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat anggaran masuk dan belanja desa tiap tahunnya.

Gambar 1. 11 Infografik APBDesa Pecatu 2022



Sumber : Kepala Desa Pecatu

Selain pemerintah desa, pengelola objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu juga mendata hasil retribusi yang masuk pertahunnya dengan sangat baik, berbeda dengan pemerintah desa yang menggunakan diagram, pengelola objek wisata ini cenderung mendata anggaran dengan menggunakan *Microsoft Excell* untuk mendata pendapat objek wisata.

Gambar 1.12 Retribusi Parkir



Sumber : Pengelola Objek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu dan Pantai Labuan Sait Tahun

Data diatas merupakan data retribusi parkir dari tahun 2021 hingga 2 bulan pertama di tahun 2024 ini. Untuk tahun 2021 dana masuk mencapai 58.004.000, di tahun 2022 mencapai 389.141.000, di tahun 2023 mencapai 652.106.000 dan di dua bulan pertama di tahun 2024 mencapai 49.261.000, pihak pengelola menyatakan untuk target dibulan ini mencapai 70 milyar rupiah. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, pegelola objek wisata memaparkan para staf akan segera tutup buku pada akhir bulan di bulan Desember dan akan menginput data melalui *website* yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Selain pengimputan data tersebut pemerintah daerah juga memastikan data yang berada di *Microsoft Excell* relevan dengan data yang tercatat pada buku besar anggaran pengelola objek wisata.

Rekomendasi

akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di kawasan luar pura uluwatu dalam peningkatan APBDEs desa adat pecatu, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung pada hakikatnya sudah berdampak sangat efektif dan efisien kepada Pemerintah desa, Pengelolaan daya Tarik wisata serta masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh stakeholder yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di kawasan luar pura uluwatu dalam peningkatan APBDes desa adat pecatu, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung.

Perlu adanya langkah – langkah yang harus dilakukan guna mencapai tersebut. Maka dari itu penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan agar nantinya pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di kawasan luar pura uluwatu dalam peningkatan APBDes desa adat pecatu, kecamatan kuta selatan, bisa semakin baik dan lebih optimal. Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yakni :

1. Pengelola objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu hendaknya menambah *outlet* tiket parkir yang ada di daya Tarik wisata agar jika nantinya pengunjung mengalami peningkatan kunjungan, staf maupun juru parkir tidak kewalahan dalam pelayanan parkir.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Badung hendaknya menentukan dengan jelas karcis parkir yang diberikan kepada pihak pengelola sejumlah berapa banyak.
3. Pemerintah desa Pecatu hendaknya melakukan monitoring ke tiap – tiap daya Tarik wisata yang ada di kawasan desa Pecatu terutama di Kawasan Luar Pura Uluwatu untuk mengetahui permasalahan dari daya Tarik wisata tersebut.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir yang dialokasikan ke kas Desa Adat dapat dikatakan akuntabel. Walaupun demikian, baik pemerintah daerah maupun pengelola Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu perlu melakukan mengoptimalkan beberapa hal terutama pada indikator akuntabilitas program. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dimensi akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul (2002) dengan lima indikator yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Berikut ini merupakan kesimpulan dari masing masing indikator tersebut.

1. Indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran telah berhasil terpenuhi sebab secara keseluruhan baik pengelola maupun pemerintah desa mampu mempertanggungjawaban sikap atas kepatuhan dari hukum serta masyarakat bisa merasakan hasil dari penerapan pertanggungjawaban atas sikap tersebut dimana dana yang masuk tiap tahunnya dibuatkan diagram oleh pemerintah desa dan detail dari dana akan dipakai untuk apa.
2. Indikator akuntabilitas manajerial ini sudah bisa dikatakan sangat berhasil, pengelola daya Tarik wisata ini sudah berhasil mengelola objek dengan sangat baik. pengelolaan yang baik bisa dilihat dari sarana, prasarana maupun fasilitas yang ada pada objek wisata. Selain itu, pemerintah desa juga telah berhasil mengelola dana alokasi retribusi yang didapat dengan baik, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat karena tiap acara atau upacara adat yang berlangsung mendapatkan dana yang bisa membantu upacara tersebut.
3. Indikator akuntabilitas program hal ini belum sepenuhnya berjalan optimal, bisa dikatakan demikian dikarenakan pembayaran digital hanya berlaku pada pembayaran tiket masuk wisatawan, sedangkan untuk pembayaran parkir belum bisa dilakukan dengan menggunakan *e-money* atau pembayaran digital.
4. Indikator akuntabilitas kebijakan hal ini sudah berjalan dengan baik, pengelola daya Tarik wisata telah menjalankan pengelolaan daya Tarik wisata sesuai dengan acuan Surat Keputusan Bupati Badung.
5. Indikator akuntabilitas finansial hal ini sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan anggaran yang baik pada daya Tarik wisata dan pada desa sangat terlihat, seperti yang dipaparkan pada pembahasan, jika ada masalah dana yang kurang pengelola baik pemerintah desa memiliki dana cadangan yang mampu menjadi solusi atas masalah tersebut.

Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, Adapun beberapa hal yang mampu penulis sarankan terkait penelitian ini, anantara lain sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah desa Pecatu diharapkan dapat membantu mengoptimalkan Kembali tahapan pengkajian permasalahan pengelolaan daya Tarik wisata agar program yang dibangun memang benar sesuai dengan kebutuhan objek wisata. Hal ini mengingat masih banyak program yang sudah dilakukan belum optimal.
2. Kepada pengelola daya Tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu diharapkan mengoptimalkan lagi program yang sudah berlangsung, hal ini tentu bisa menjadi dampak yang positif bagi daya Tarik wisata jika bisa dioptimalkan lagi.
3. Kepada masyarakat desa Pecatu diharapkan lebih berpartisipasi secara aktif dalam program yang telah berlangsung di desa maupun pada daya Tarik wisata. Terutama pada masyarakat yang telah tergabung dalam staf pengelolaan objek wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu serta masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis yang membantu pengelolaan tiap – tiap objek wisata.
4. Kepada peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga diperoleh temuan yang semakin optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Adhi Kusumastuti, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Dr Bachruddin Saleh Luturlean, S. M. (2019). Strategi Bisnis Pariwisata. Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Dr. Drs Fadilah Amin, M. P. (2023). Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDES . Sleman: Deepublish Digital.
- Dr. Rukin, S. M. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Dr.H.Zuchri Abdussamad, S. M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Haniva Rohmatul Jannah, I. A. (2019). Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Mas Ubud . Jurnal Destinasi Wisata, Vol 7, No 1.
- I Gede Made Artha Dharmakarja, I. G. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Vol 4, No 2.
- I Gusti Ngurah Fredi Firawan, I. B. (2016). Potensi Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung Sebagai Daya Tarik Wisata Alam. Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol.4 No 2.
- Ida Bagus Kade Subhiksu, G. B. (2018). Daya Tarik Wisata Museum Sejarah Dan Perkembangannya Di Ubud Bali. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa. Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset.
- Ni Made Suryani, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 31, No 8.

- Nur Desiana Wardani, D. S. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 6, No 1.
- Pattaray, A. (2021). Wisata Petualangan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Desa Wisata Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Inovasi Penelitian* , Vol 1, No 10.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Adata Di Bali
- Peraturan Menteri Dalam Negera Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa , Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)
- RA Purnomo, D. A. (2022). Penggalan dan Maksimalisasi Potensi Retribusi FDaerah. *Gracias Logis*.
- Sri Handayani, N. W. (2019). Fasilitas, Aksesibilitas dan Daya Tarik Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Ilmiah*, Vol 20, No 2.
- Teguh Permana, A. P. (2022). Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol 2, No 1.
- Umar Nain, S. (2017). Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Daalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Vincent Kevin Rumengan, I. R. (2020). Pengeloalaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. Vol 2, No 5.
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 10, No 2.